BAB II

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, FUNGSI INTERMEDIASI DAN PEMBIAYAAN BMT

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Korten[40], pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia, baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.[41] Samuel Paul mengartikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil *(equitable sharing of power)* sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.[42] Menurut Robert Dahl, pemberdayaan adalah pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol.[43]

---

[40] David C. Korten. *People Centered Development: Reflections on Development Theory and Methods*. (Manila: ADB, 1992), 14.

[41] A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996), 56.

[42] Samuel Paul, "Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience", dalam M. Bamberger (compiler), *Readings in Community Participation*, Vol. 1 (The Economic Development Institute of the World Bank, Washington, DC, 1986), 46.

[43] Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*. (New Haven Conn: Yale University Press, 1983), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pemberdayaan setidaknya mengandung beberapa unsur, antara lain; kesadaran untuk berubah, kemandirian ekonomi maupun non ekonomi, terwujudnya tata sosial yang beradab dan adanya kemampuan untuk melakukan kontrol.

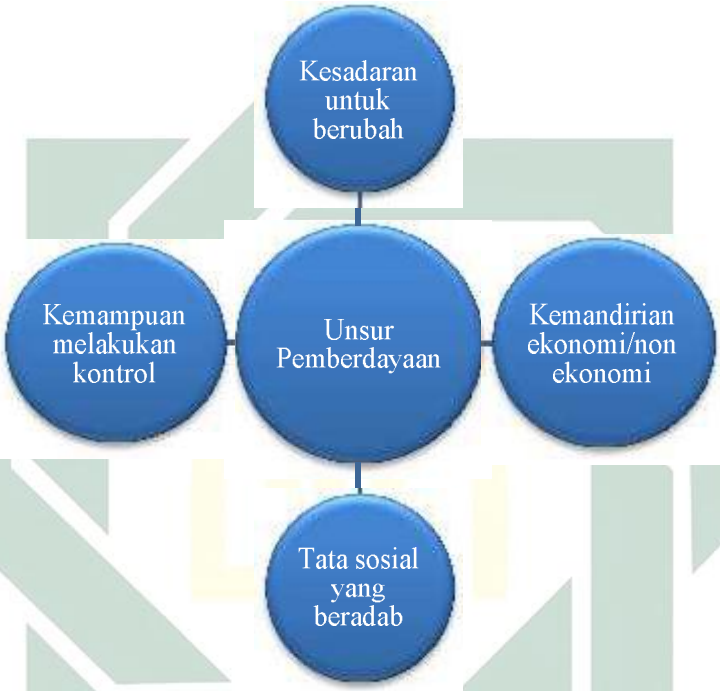

Gambar 2.1 Unsur-unsur pemberdayaan

Selain itu, pemberdayaan adalah upaya untuk membuat masyarakat menjadi mampu dan mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Christiawan Hendratmoko dan Hidup Marsudi yang mengatakan bahwa aktifitas memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.[44]

[44] Christiawan Hendratmoko dan Hidup Marsudi, "Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi nelayan tangkap di kabupaten Cilacap", *Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol. 6, No 1 (Mei, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan sekedar menyangkut kekuasaan politik, namun juga penguasaan klien atas beberapa hal, antara lain;[45]

1). Pilihan-pilihan persoanal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan
2). Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya
3). Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
4). Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranat-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan
5). Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan
6). Aktifitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa
7). Reproduksi, yaitu kemampuan terkait proses kelahiran, perawatan anak pendidikan dan sosialisasi.

---

[45] Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. (Australia: Longman, 1995), 61-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan hidup dalam jangka panjang.[46]

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan *sustainable development* yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

1. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan prinsip-prinsip yang harus dipahami agar tidak salah arah dan lebih efektif serta efisien. Mengacu pada pendapat Drijver dan Sajise, prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat ada lima, yaitu:[47]

---

[46] Hal ini sesuai dengan pendapat Payne yang mengatakan bahwa: *Empowerment seeks to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients".* Selengakpanya dapat dibaca dalam Malcolm Payne, *Modern Socialwork Theory,* (Palgrave Macmillan, 1997), 266.

[47] Drijver, C. and Sajise, P. *Community-Based Resource Management and Environmental Action Research.* In *Proceedings of the Experts' Workshop on Community Based Resource Management: Perspectives, Experiences and Policy Issues, Los Banos, Philippines (UPLB),* Environmental and Resource Management Project & UPLB., 1993. Silahkan dibaca pula dalam Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendekatan dari bawah *(buttom up approach)*. Pada kondisi ini para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai dengan cara mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan bertahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
b. Partisipasi *(participation)*, dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
c. Konsep keberlanjutan, yaitu pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
e. Keuntungan sosial dan ekonomi

Prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam aktifitas pemberdayaan. Harus dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan dasar-dasar tertentu sehingga lebih tepat sasaran. Diantara dasar-dasar pemberdayaan masyarakat menurut Delivery adalah;

a. Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan.
b. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan.
c. Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan.
d. Mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Meningkatkan tingkat keberlanjutan.[48]

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dari bawah, tidak didikte, memunculkan kesadaran sendiri, partisipatif, terpadu dan harus mengedepankan sifat keberlanjutan. Maksud dilakukannya pemberdayaan adalah untuk terwujudnya perubahan, baik individu maupun kelompok melalui proses tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hulme dan Turner yang menyatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.[49] Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Seringkali terdapat ketidaksadaran tentang ketidakberdayaan pada individu maupun kelompok. Hal itu tatkala kondisi mereka dalam keadaan stabil walaupun terpinggirkan dan menjadi obyek eksploitasi. Setelah berjalan sekian lama, biasanya individu maupun kelompok menjadi sadar tentang ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu pemberdayaan lebih mudah dilakukan pada masyarakat

---

[48] Delivery, *Pemberdayaan Masyarakat*, Terj. B. Sutrisno, (Yogyakarta: Cipta Media, 2012), 32. Juga dapat dilihat dalam Delivery, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek", dalam http://www.delivery.org/guideli nes/how/hm_7/hm_7_summaryi.htm, (21 Oktober 2013), 1-2.

[49] David Hulme & M. Turner, *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices.* (Hertfordshire: Harvester Whearsheaf, 1990), 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin dan terpinggirkan yang mulai sadar akan perubahan.[50] Hal ini sesuai dengan pendapat Prijono yang menyatakan bahwa pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), keadaan tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri.[51]

Maksud dan tujuan dari pemberdayaan[52] adalah membangun kesadaran pada individu dan kelompok tentang keberdayaan serta melibatkan mereka dalam aksi sosial, politik maupun ekonomi sehingga mereka dapat berperan lebih banyak dalam komunitas kehidupan. Dalam hal ini, Kieffer menyimpulkan dari

---

[50] Chambers menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan *(powerlessness)*, kerapuhan *(vulnerability)*, kelemahan fisik *(physical weakness)*, kemiskinan *(poverty)*, dan keterasingan *(isolation)*. Semua unsur tersebut tidak saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, namun salaing berkaitan. Selengkapnya dapat dibaca dalam Chambers, R. *Rural Development: Putting the Last First*. (London: Longman, 1983),113-114. Dengan demikian ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidak adanya kekuatan sama sekali, akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahan menggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka. Jadi kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkan.

[51] Onny S. Prijono dan Pranarka A.M.W. (ed.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), 54.

[52] Suharto membagi fungsi pemberdayaan menjadi dua, yaitu pemberdayaan sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Selengkapnya silahkan baca: Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiannya bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi yang saling berpotongan dan bersinggungan, yaitu; perkembangan konsep diri yang lebih positif, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis, dan adanya sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.[53]

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara individual maupun kolektif . Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.[54] Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.[55]

---

[53] Kieffer, C. H., *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service*, Vol. 3, USA, 1984, 65.

[54] Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Friedmann. Pendekatan yang digunakan oleh Friedmann sebenarnya pendekatan keluarga. Friedmann memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya. Baca, Friedmann, *Empowement: the Politics of Alternative Development.* (Cambridge Mass: Blackwell Publisher.1992).

[55] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika Suharto lebih mengedepankan proses pemberdayaan mulai dari berkumpulnya orang senasib menuju sebuah polarisasi ekonomi, maka berbeda dengan Tampubolon yang lebih mengedepankan pada proses ilmiah pemberdayaan, yaitu dimulai dari pemahaman *setting* masyarakat yang diakhiri dengan program meningkatkan kemampuan penduduk. Mengutip dari konsep *United Nations*, proses-proses pemberdayaan masyarakat menurut Tampubolon adalah sebagai berikut;[56]

a. *Getting to know the local community;* Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
b. *Gathering knowledge about the local community;* Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
c. *Identifying the local leaders;* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh

[56] Mangatas Tampubolon, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah,* (11 Desember2006).http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. diakses 13 April 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

d. *Stimulating the community to realize that it has problems;* Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e. *Helping people to discuss their problem;* Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

f. *Helping people to identify their most pressing problems;* Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

g. *Fostering self-confidence;* Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

h. *Deciding on a program action;* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

i. *Recognition of strengths and resources;* Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

j. *Helping people to continue to work on solving their problems;* Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

k. *Increasing peoples ability for self-help;* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Sementara itu, dari sisi kecenderungan pemberdayaan, Oakley dan Marsden[57] berpendapat bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun *asset material* guna mendukung

[57] Oakley dan Marsden, *Approanches to Participation in Rural Development* (USA: International Labour Office,1984). 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

3. Teknik dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pemberdayaan. Kegagalan pemberdayaan biasanya terjadi karena tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat *(top down)*. Oleh karena itu justru potensi masyarakat yang didayagunakan, yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Adimihardja dan Harry[58] yang menyatakan bahwa konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat. Harry menambahkan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti; 1). perumusan konsep, 2). penyusunan model, 3). proses perencanaan, 4). pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan 5). pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

[58] Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry, *Partisipatory Rural Appraisal*, (Bandung: LPM Unpad, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan harus berkesinambungan secara terus menerus bahkan hingga generasi berikutnya. Jika pemberdayaan terhenti pada satu kegiatan saja atau satu angkatan saja maka pemberdayaan tersebut belum berhasil.

Sementara itu menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teknik pemberdayaan masyarakat, diantaranya;

a. *Participatory rural apprasial*, yaitu teknik pengkajian pengembangan masyarakat desa dengan cara pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat. Terdapat 11 prinsip dalam PRA, yaitu keberpihakan, penguatan masyarakat, masyarakat internal sebagai pelaku, saling belajar dan menghargai perbedaan, santai dan informal, triangulasi, mengoptimalkan hasil, orientasi praktis, keberlanjutan, belajar dari kesalahan dan keterbukaan.
b. *Participatory assesment*, yaitu teknis pemberdayaan yang menekankan pada penemuan masalah, mengenali potensi, menganalisis masalah dan potensi serta mencari solusi pemecahan.
c. Loka karya, yaitu teknis pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada mengambil keputusan untuk fokus permasalahan secara musyawarah dan ditemukannya suatu konsensus.
d. *Brainstorming*, yaitu teknik pemberdayaan berupa motivasi untuk munculnya kreatifitas anggota dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan wujud dari *bottom up* hingga dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab.

e. *Community organization-community develompment. Community organization* adalah teknik membina suatu penyesuaian yang bertambah lama bertambah efektif diantara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial di lingkungan daerah geografis atau bidang fungsional. Sedangkan *community development* merupakan teknik yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat dan mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.[59]

Agar teknik pemberdayaan masyarakat dapat diaplikasikan, maka diperlukan pola pendekatan yang tepat. Menurut Wahab at. all ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu;[60]

a. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat. Dengan demikian masyarakat menjadi pelaku utama dalam upaya pemberdayaan ini.

---

[59] Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi.* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 152-159.

[60] Solichin Abdul Wahab, dkk., *Masa Depan Otonomi Daerah.* (Malang: Percetakan SIC. 2002), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *The development approach,* pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

c. *The empowerment approach,* pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Berbagai pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut pada intinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Menurut Cooke dan Kothari, partisipasi masyarakat seringkali dibedakan menjadi dua kutub, yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataan dan pemberdayaan. Kutub pertama menempatkan partisipasi sebagai alat untuk mencapai hasil kegiatan yang lebih baik, sedangkan kutub kedua menekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiri.[61]

---

[61] Bill Cooke dan Uma Kothari ed. *Participation: The New Tyranny?* (London: Zed Books, 2001),37. Lebih lanjut Soetrisno mendiskusikan persoalan partisipasi masyarakat ini. Menurutnya, partisipasi yang beredar dalam masyarakat didefinisikan dalam dua hal. *Pertama,* partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. *Kedua,* partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Tampubolon mengutip pendapat Ross, mengatakan bahwa pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan ada tiga, yaitu;[62]

a. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *the single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang.
b. Pola pendekatan *the multiple approach,* dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
c. Pola pendekatan *the inner resources approach* sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

---

dan mengembangkan hasil proyek itu. Selengkapnya dapat dibaca dalam Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 221.

[62] Mangatas Tampubolon. "Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah" dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/ pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. (11 Desember 2009). Diakses 13 April 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Ross tentang *the inner resources approach* tersebut sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa dalam pemberdayaan harus terdapat partisipasi, yaitu melibatkan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi.[63]

Berbeda dengan Ross, Kartasasmita justru melakukan pendekatan upaya pemberdayaan dimulai dari penciptaan suasana dan terwujudnya sarana pemberdayaan serta tindakan riil pembelaan pada kaum lemah. Menurut Kartasasmita[64], upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu;

a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan

---

[63] John M. Cohen and T. Uphoff, "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity" , *World Development*, VIII, 1980: 215-223.

[64] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1995),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Sedangkan menurut Suharto, pendekatan pemberdayaan dilakukan dalam lima aktifitas yang disingkat menjadi 5P, yaitu;[65]

a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
b. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

[65] Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sementara itu pemberdayaan bisa saja mengarah pada perubahan yang mungkin terjadi karena adanya adaptasi atau tuntutan penyesuaian dengan lingkungan. Kreitner dan Kinicki membagi perubahan adaptif tersebut menjadi *adaptive change*, *innovative change*, dan *radical change*.[66]

[66] Robert Kreitner and Kinicki Angelp, *Organizational Behaviour* (5th ed) (Boston: Irwin Mc Graw Hill, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan adaptif (*adaptive change*) merupakan perubahan yang memakan biaya tidak banyak, tidak kompleks, dan ketidakpastian yang ditimbulkan tidak besar. Contoh perubahan ini adalah adanya perubahan visi dan misi perusahaan. Sedangkan perubahan inovatif (*innovative change*) adalah membutuhkan biaya yang lebih besar, lebih kompleks dan meimbulkan ketidakpastian. Contoh perubahan ini adalah penggunaan mesin kartu, perubahan sistem transaksi, dan sebagainya. Selanjutnya perubahan radikal (*radical change*) merupakan perubahan yang paling banyak membutuhkan biaya, paling kompleks dan paling banyak menimbulkan ketidakpastian. Contoh dari perubahan ini adalah perubahan peraturan, perubahan sistem, dan perubahan struktur.

Selanjutnya Kurt Lewin[67] mengenalkan konsep perubahan menuju pemberdayaan dengan model *force-field* yang diklasifikasi sebagai model *power-based* karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (*driving force*) akan berhadapan dengan penolakan (*resistences*) untuk berubah.[68]

---

[67] Kurt Lewin, *Field theory in social science; selected theoretical papers.* D. Cartwright (ed.). (New York: Harper & Row, 1951). Penjelasan tentang force-field selengkapnya juga bisa dibaca dalam V.G. Kondalkar, *Organizational Behaviour*, (New Delhi: New Age International Publisers, 2007), 297-298.

[68] Secara paradoks, pemberdayaan seringkali merusak pembangunan demokrasi kekuasaan yang terseirat oleh konseptualisasi pemberdayaan. Pendapat seperti ini misalnya disampaikan oleh Gruber and Trickett, 1987; Kizilos, 1990; Simon, 1990. Lihat Simon, B.L., "Rethinking Empowerment,"*Journal of Progressive Human Services*, Vol. 1(1), 1990, pp. 27-39. Lihat juga Gruber, J. and Trickett, E.J., "Can We Empower Others? The Paradox of Empowerment in the Governing of an Alternative Public School," *American Journal of Community Psychology*, Vol. 15(3), 1987, 353-371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat *driving force* dan melemahkan *resistances to change*. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan menuju pemberdayaan adalah;

a. *Unfreezing*, merupakan proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah.

b. *Changing*, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat *driving force* maupun memperlemah *resistences*.

c. *Refreesing*, membawa kembali kepada keseimbangan yang baru (*a new dynamic equilibrium*).

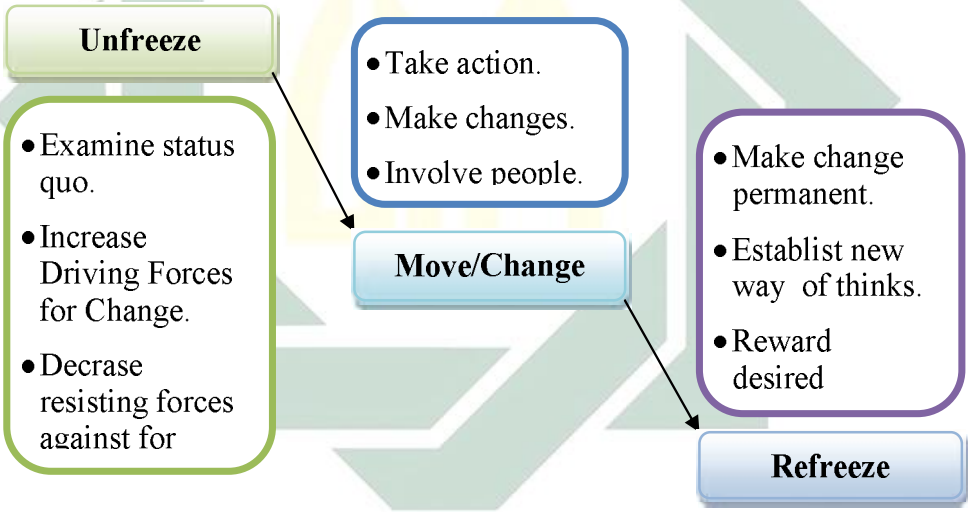

Gambar 2.2 Lewin's Three Step Model (Sumber: Lewin, 1951)

Berdasarkan pendapat para ahli pemberdayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, namun harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan pola pendekatan pemberdayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tepat adalah memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk berdaya serta melatih mereka untuk berdaya berdasarkan inisiatif dari mereka. Sekalipun demikian, ketersediaan suasana dan saran pemberdayaan menjadi hal yang penting. Selain itu harus dipastikan bahwa masyarakat terhindar dari eksploitasi dan mereka memperoleh kesempatan yang sama di dalam berusaha.

Khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sumodiningrat[69] memberikan konsep metode pemberdayaan sebagai berikut;

a. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

---

[69] Selengkapnya dapat dibaca dalam Gunawan Sumidiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.* (Jakarta:*Gramedia*, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; dan 4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: 1). pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), 2). memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; 3). pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4). penguatan industri kecil; 5). mendorong munculnya wirausaha baru; dan 6). pemerataan spasial.

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup; 1). peningkatan akses bantuan modal usaha, 2). peningkatan akses pengembangan SDM dan 3). peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup dengan pemberian modal bergulir saja, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusia, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawar. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi harus mengedepankan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Dengan kemitraan tersebut maka semua elemen akan diuntungkan dan dapat menutupi kekurangan masing-masing.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi yang modern dan efisien, sehingga tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, tetapi pendekatan kelompok. Keuntungan pendekatan kelompok tersebut adalah jika salah satu dari anggota kelompok tersebut mengalami keberdayaan, maka akan memberi imbas pada anggota kelompok yang lain. Berkaitan dengan kekuatan kelompok ini, Kats mengatakan bahwa beberapa *point* yang dicapai oleh anggota kelompok dalam suatu organisasi akan menguatkan anggota kelompok lainnya.[70] Dengan demikian pemberdayaan yang efisien dan modern harus mengedepankan pendekatan kelompok.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Phill Bartle, strategi pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat meraih keberdayaan[71] sehingga dirinya (individu-individu yang diberdayakan) tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat kurang beruntung. Bartle menetapkan 16 elemen yang bisa dipakai untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu; a). Mendahulukan kepentingan umum,

---

[70] R Katz. "Empowerment and Synergy: Expanding the Community's Healing Resources," *Prevention in Human Services*, Vol. 3, Winter-Spring, 1984, 201-225.

[71] Selengkapnya silahkan baca Phill Bartle, *Participatory Method of Measuring Empowerment.* Modul Pelatihan Pemberdayaan. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat, b). Kesamaan nilai, c). Layanan masyarakat, yaitu fasilitas dan layanan yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan, d). Komunikasi dalam masyarakat, dan diantara masyarakat dengan pihak luar, e). Percaya diri, f). Keterkaitan politis dan administrative, f). Kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran, g). Rintangan, pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada perkuatan masyarakat, h). Kepemimpinan yang menyerap aspirasi masyarakat, i). Jaringan kerja di masyarakat, j). Organisasi bukan sebatas perkumpulan individu, melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi, k). Kekuatan politik, l). Keahlian individu berkontribusi bagi organisasi masyarakat, m). Kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat tehadap sesamanya, n). Keselarasan visi misi di masyarakat, serta o). Tingkat kekayaan yang relatif berimbang. Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas, semakin kuat masyarakat, semakin besar kemampuan yang dimilikinya, dan semakin berdaya mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Jim Ife, strategi yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan masyarakat, yakni; a) pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*), b) pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (*social and political action*), dan c) pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*).[72] Jadi pemberdayaan harus memihak kepada kelompok kurang beruntung serta dilakukan perencanaan yang matang melalui aksi nyata yang ditunjang dengan peningkatan kesadaran.

Sementara itu strategi pemberdayaan sekaligus evaluasinya menurut Fujikake dapat dilakukan melalui tiga *setting*, yaitu mikro, mezzo, dan makro.[73] Level mikro dilakukan pada masyarakat tingkat pedesaan maupun lingkungan yang sepadan dengan pedesaan. Sedangkan level meso dilakukan pada tingkat

---

[72] Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketidakberdayaan sering terjadi karena adanya sumber kehidupan yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan kebijakan yang berpihak bagi masyarakat, misalnya kebijakan membuka peluang pekerjaan yang luas atau penerapan upah minimum regional yang tinggi dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam pandangan kelompok 'elit' politik, kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena faktor politik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kekuatan politik. Sayangnya, tidak jarang ditemukan sitem politik yang tertutup dan tidak memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang yang besar dalam memperoleh kondisi keberdayaan. Sementara itu masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya keterampilan untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk menghadapi masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan dapat diterapkan. Misalnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi atau memberikan sarana dan keterampilan agar mencapai perubahan secara efektif. Selengkapnya dapat dibaca dalam Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives—Vision, Analysis and Practice* (Australia: Longmann, 1995). 63.

[73] Yoko Fujikake, "Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerent", *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, (Juni 2008), 25 – 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah serta keterkaitannya dengan pemerintah dan berbagai organisasi. Level messo ini misalnya tindakan yang dilakukan dalam taraf propinsi atau kabupaten. Selanjutnya level makro dilakukan dalam skala nasional dalam kaitannya dengan kebijakan atau sistem. Secara lebih sederhana, tingkatan pemberdayaan menurut Fujikake dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini;

Gambar 2.3 Tingkatan Pemberdayaan (Sumber: Fujikake, 2008)

Dalam hal tingkatan pemberdayaan ini, Suharto menjelaskan strategi pemberdayaan melalui tiga level tersebut. Menurut Suharto, pada asas mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered appproach*). Sedangkan asas mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Kelompok-kelompok ini bekerja secara bersama dan mengedepankan tolong menolong. Pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pada asas makro disebut juga strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan seperti perumusan kebijaksanaan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobying*, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.[74] Dengan demikian kemandirian klien lebih mudah terwujud.

Panduan dalam penelitian ini untuk menganalisa pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan pembiayaan BMT dikonsentrasikan pada tiga

---

[74] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel pokok pemberdayaan yaitu strategi pemberdayaan yang digunakan oleh Jim Ife, teknik pemberdayaan yang digunakan oleh Ismail Nawawi dan pengkondisian pemberdayaan yang digunakan oleh Ginanjar Kartasasmita. Penggunaan tiga variabel pokok pemberdayaan--yang oleh sebagian pakar disebut teori[75]--tersebut dirasa telah memenuhi harapan penelitian. Agar mudah memahami unsur-unsur yang digunakan dalam menganalisa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan BMT, dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

---

[75] Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pakar tentang pengertian teori. John W Creswell mengutip pendapat Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran "penentu" bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Silahkan baca: John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993), 120. Menurut Merriam Webster, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Dapat dilihat dalam Merriam Webster, "An Encyclopædia Britannica Company" dalam www. merriam webster.com (2 Maret 2015). Teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Pernyataan teori umumnya hanya diterima secara "sementara" dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Teori berbeda dengan idiologi, seorang peneliti kadang-kadang bias dalam membedakan teori dan ideologi. Terdapat kesamaan di antara kedunya, tetapi jelas mereka berbeda. Teori dapat merupakan bagian dari ideologi, tetapi ideologi bukan teori. Contohnya adalah Aleniasi manusia adalah sebuah teori yang diungkapakan oleh Karl Marx, tetapi Marxis atau Komunisme secara keseluruhan adalah sebuah ideologi.

Dalam ilmu pengetahuan, teori bisa berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu (misalnya, benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah laku hewan). Sering kali, teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan (misalnya : apabila kucing mengeong berarti minta makan). Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Istilah *teoritis* dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum pernah berhasil dalam suatu pengamatan. Menurut Neuman, di dalam teori terdapat beberapa elemen yang mengikutinya yaitu konsep dan *scope*. Elemen ini berfungsi untuk mempersatukan variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Selengkapnya dapat dibaca dalam W.L Neuman, *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 2003), 42-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1.
***Mapping* Teoritik Pemberdayaan**

No	Unsur Utama	Variabel	Keterangan
1	Strategi Pemberdayaan	a. Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*) b. Aksi sosial dan politik (*social and political action*) c. Peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*)	Digunakan oleh Jim Ife (1996)
2	Teknis Pemberdayaan	a. *Participatory rural apprasial* b. *Participatory assesment* c. Loka karya d. *Brainstorming* e. *Community organization-community develompment.*	Digunakan oleh Ismail Nawawi (2009)
3	*Conditioning* Pemberdayaan	a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.	Digunakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1995)

Sumber: *Modifikasi peneliti, 2014.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fungsi Intermediasi BMT

Bayt al māl wa tamwīl (BMT) menurut Soemitra[76] adalah "lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin". Sedangkan menurut A. Djajuli, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al māl wa tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[77]

Sementara itu Muhammad mendefinisakan BMT sebagai "lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam hal ini adalah anggotanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR syariah, namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkannya berbeda".[78]

---

[76] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 432.

[77] A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

[78] Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga definisi tersebut, dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang berkomitmen menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup atau perekonomian anggotanya. Namun dari ketiga definisi tersebut belum dijelaskan aktifitas utama BMT. Beberapa pakar lembaga keuangan syariah selanjutnya mendefinisikan aktifitas utama BMT, antara lain Makhalul Ilmi dan Nurul Huda.

Makhalul Ilmi memberikan pengertian BMT dengan membedakan antara *bayt al māl* dan *bayt tamwīl*. *Bayt al māl* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan ṣadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Quran dan Sunnah. Sedangkan *bayt tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.[79]

Meskipun keduanya mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda, dalam operasionalnya tidak harus merupakan badan yang terpisah, satu sama lain saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan dari *bayt tamwīl*, baik yang berasal dari lembaga maupun anggota yang sudah mencapai nisab

[79] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 65-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diupayakan mengalir ke kas *bayt al māl*. Sedangkan kelebihan dana dari *bayt al māl* disimpan di *bayt tamwīl*, yang bisa memperbesar asset *bayt tamwīl* sekaligus memperkuat likuiditasnya.[80]

Pendapat Makhalul Ilmi tersebut sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), bahwa BMT terdiri dari dua sisi kegiatan, yaitu *bayt al māl* dan *bayt tamwīl*. Kegiatan *bayt tamwīl* mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *bayt al māl* mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba dan diharapkan mampu mengakumulasikan dana ZIS yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah tersebut.[81]

BMT melakukan aktifitas menghimpun dan menyalurkan dana atau melakukan transaksi seperti layaknya perbankan, namun BMT bukan lembaga perbankan. BMT lebih tepat diposisikan sebagai lembaga keuangan alternatif pendanaan di luar sistem perbankan konvensional, yaitu suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya

---

[80] Ibid, 67.

[81] PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistenm Syariah, Perjalanan Gagasan dan Gerkan BMT di Indonesia*, (Jakarta: PINBUK, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan.[82]

Demikianlah, secara mekanisme operasional, BMT melakukan dua aktifitas mendasar, yaitu menerima titipan harta untuk didistribusikan kepada umat, seperti zakat, infaq dan sadaqah serta mendistribusikan dana ke tengah masyarakat, baik melalui mekanisme bisnis maupun non bisnis. Jika dijabarkan, maka dua aktifitas BMT tersebut sebagai berikut;[83]

a. *Bayt al-māl* (*bayt* = rumah, *māl* = harta) menerima titipan dana zakat, infaq, sadaqah[84], serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
b. *Bayt al-tamwīl* (*bayt* = rumah, *tamwīl* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha–usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan

---

[82] Hal ini sesuai dengan pendapat Suhadi yang menyatakan bahwa lembaga keuangan alternatif adalah lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, di mana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Selengkapnya dapat dibaca dalam Suhadi Lestiadi, *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif*, (Jakarta: BMI, 1998).

[83] Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363-364.

[84] Pelayanan zakat dan sadaqoh ini dalam bentuk penggalangan dana zakat, infaq dan sadaqoh yang dihimpun langsung dari masyarakat atau lewat kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan sadaqoh (BAZIS). Sedangkan penyalurannya digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu,pemberian bea siswa bagi perserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP, penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan, atau membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Fungsi BMT tidak sekedar sebagai intermediasi ekonomi, namun juga sebagai intermediasi sosial di masyarakat. Dua fungsi intermediasi ini tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya namun menyatu dalam aktifitas BMT.

Untuk dapat menjalankan fungsi ganda BMT yaitu sebagai intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial, maka BMT harus mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga inkubasi. Salah satu dukungan pemerintah adalah diterbitkannya regulasi tentang BMT yang diindukkan pada perkoperasian.[85] Selain itu pemerintah juga banyak memberikan sumbangan dana bagi pengembangan BMT di masyarakat.

---

[85] Dari sudut pandang legalitas, BMT dikelompokkan ke dalam koperasi jasa keuangan syariah, sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992. Dari perspektif kelembagaan, pendirian BMT didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 538/PKK/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan dari sisi kegiatannya, didasarkan pada pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa "BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah dan berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari'ah, maka petunjuk pelaksanaanya juga seharusnya mengikuti aturan jasa keuangan syari'ah, yaitu kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil." Secara umum peraturan tentang BMT adalah sebagai berikut; UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, PP. No 9 tahun 1995, UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, KUH Perdata, Buku III mengenai Perjanjian, KUH Dagang, Fatwa DSN, knususnya menyangkut Aqad Syariah, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, UU No. 21 tahu 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 7 tahun 2007 tentang Pengadilan Agama, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selengkapnya dapat dibaca dalam Kelik Wardoyo, *Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007, hal. 7. Bandingkan pula dengan pendapat Neni Sri Imaniyati yang menjabarkan peraturan-peraturan tentang BMT dalam Neni Sri Imaniyati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, BMT biasanya berada di lingkungan masjid, pondok pesantren, majelis taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para dermawan, pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen atau pendidik. Selanjutnya ide pendirian BMT tersebut dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi BMT lebih bersifat terbuka dan mengedepankan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ahmad bahwa sifat BMT adalah terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan simpanan dan pembiayaan, sangat mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.[86]

Sebagai lembaga intermediasi, BMT cenderung mudah berkembang karena didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan dikomunikasikan kepada warga sehingga lebih mengakar di masyarakat.[87] Namun karena didirikan secara swasembada, biasanya modalnya relatif kecil. Sekalipun demikian, BMT

Urgensi Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi, dalam Proceedings Seminar dan Dialog Budaya antara Indonesia dengan Uni Eropa, Universitas Islam Bandung Tanggal 15 - 16 Desember 2009, 4.

[86] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Solo: ISES Publishing, 2008), 174.

[87] Pengembangan BMT penting karena lebih dari 92% dari struktur pengusaha nasional kita adalah usaha mikro (kecil bawah) yang salah satu faktor kesulitan mereka adalah masalah permodalan, sementara mereka sulit mengakses bank. Selengkapnya dapat dibaca dalam Yayasan PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan dan Gerkan BMT di Indonesia*, (Jakarta: PINBUK, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai potensi untuk berkembang karena memiliki beberapa kekuatan dan keunggulan disamping memiliki beberapa kelemahan.[88]

Fungsi intermediasi BMT dijelaskan lebih kongkret oleh Huda dan Heykal yang menyatakan bahwa peran BMT adalah sebagai berikut; a) Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah, c) Penghubung antara kaum *aghniyā* (kaya) dan kaum *ḍu'afā* (miskin)., dan d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *aḥsan 'amala*, dan *salām* melalui *spiritual communication* dengan *zikir qalbiyah ilahiyah*.[89] Sedangkan fungsi BMT menurut Huda adalah sebagai berikut; a) Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, b) Pencipta dan pemberi liquiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan, c) Sumber pendapatan, d) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut, e) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat

---

[88] Hasil studi PINBUK pada tahun 1998 menunjukkan bahwa lembaga pendanaan syari'ah yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain; a) mandiri dan mengakar di masyarakat, b) bentuk organisasinya sederhana,c) sistem dan prosedur pembiayaan mudah, serta d) memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. Sedangkan kelemahannya antara lain; a) skala usaha kecil, b) permodalan terbatas, c) sumber daya manusia lemah, dan d) sistem dan prosedur belum baku. Untuk menghilangkan kelemahannya tersebut kiranya perlu ditempuh cara-cara pembinaan, antara lain; a) pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur, b) kerjasama dalam penyaluran dana, dan c) bantuan dalam inkubasi bisnis. Selengkapnya dapat dibaca dalam Yayasan PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistenm Syariah, Perjalanan Gagasan dan Gerkan BMT di Indonesia*, (Jakarta: PINBUK, 2000).

[89] Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK, f) Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota mu'amalat atau daerah kerjanya, dan g) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi kesejahteraan anggota.[90]

Berdasarkan pendapat Huda dan Heykal tersebut, maka fungsi dan peran BMT sangat strategis dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun religius.[91] Hanya saja peran tersebut akan sulit dimainkan apabila tidak ada kesadaran yang penuh dari pelaku BMT pada khususnya dan penggiat ekonomi syariah pada umumnya dan tidak ada kerjasama yang intensif antara pelaku BMT dengan masyarakat secara umum.

---

[90] Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363-364.

[91] Model BMT dirasa sudah sesuai dengan perekonomian rakyat yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan bentuk usaha bersama. Bahkan Muhammad Amin Azis menilai BMT lebih unggul dari Grameen Bank dari sisi kebersamaan usaha dan aqad yang syar'i. Muhammad Amin Azis menilai bahwa BMT berlainan dengan Grameen Bank, dimana BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat unit sistem. Grameen Bank adalah bank yang memiliki cabang di seluruh Bangladesh. BMT didirikan oleh lebih dari 20 pendiri, mengurunkan modal awal, dan beroperasi umumnya hanya di sekitar tempat pendiriannya. Jadi BMT lebih otonom dalam pengelolaan. Di samping itu, BMT beroperasi dengan sistem syariah, bagi hasil, sedangkan Grameen Bank beroperasi dengan sistem bunga. Sejak 2003, sebagai proyek percontohan, Pinbuk bekerja sama dengan Departemen Sosial RI, mengembangkan BMT Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan menerapkan metodologi Grameen Bank. Jika di Grameen Bank kelompok diorganisasi dalam kelompok beranggotakan 5 orang, Kube diorganisasi beranggotakan 10 orang. M. Amin Azis, " Percontohan BMT Kube ", *Republika* (6 Desember 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Ismail Nawawi menyatakan bahwa peran dan fungsi BMT sebagai berikut;[92]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan demikian BMT dapat meningkatkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
d. Menjadi perantara keuangan antara *aghniyā* dengan *ḍu'afā*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, waqaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam hal ini bertindak sebagai *'āmil*.
e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal dan penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa fungsi BMT yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana yang bersifat profit dan sekaligus yang bersifat non profit. Dua fungsi tersebut bermuara pada upaya penciptaan kesejahteraan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti bahwa

---

[92] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 103-104. Bandingkan pula dengan pendapat Ahmad Ridwan, *BMT dan Bank Islam*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial BMT diarahkan pada terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat bawah.

Mengingat peranan dan fungsi BMT sangat besar bagi pengembangan masyarakat, maka sejak awal pendiriannya, BMT diharapkan telah memiliki tujuan. Menurut Suhendi[93], tujuan BMT antara lain;

a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
d. Menumbuhkan usaha – uaha produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
e. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
f. Membantu pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut PINBUK, tujuan BMT antara lain; a). Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

[93] Hendi Suhendi, dkk, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya, b). Mewujudkan gerakan pembebasan anggota[94] dari rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. c). Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, serta d). Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.[95]

Jadi BMT didirikan bukan sekedar sebagai lembaga intermediasi ekonomi[96] secara konvensional, yaitu sekedar menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana saja, namun juga bertujuan menyelenggarakan misi sosial, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat. BMT menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga intermediasi ekonomi dan sekaligus intermediasi sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

[94] Anggota BMT terdiri atas anggota pendiri, anggota biasa, calon anggota dan anggota kehormatan. Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Selanjutnya calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT. Selengkapnya dapat dibaca dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).

[95] PINBUK, *BMT Sebagai Alternatif Model Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta, PINBUK, t.Th). 9-10.

[96] Lembaga intermediasi merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga penghubung (*mediatory*) dari sumber-sumber produktif dengan penggunanya baik masyarakat maupun usaha bisnis. Lembaga intermediasi dibutuhkan dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha bisnis dan mendorong pengembangan skema pembiayaan wirausaha baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran, fungsi serta tujuan BMT sebagai lembaga intermediasi ekonomi dan sosial tersebut lebih mudah direalisasikan manakala penyelenggaraan BMT tetap bersandar pada prinsip-prinsip yang benar. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah seperti yang disampaikan oleh Huda dan Heykal, sebagai berikut;[97]

a. *Aḥsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *ṭayyiban* (indah), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
b. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
d. Demokratis, parsitipatif, dan inklusif.
e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
f. Ramah lingkungan.
g. Bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Fungsi intermediasi BMT dapat dijabarkan dan dianalisis melalui unsur-unsur utama intermediasi BMT, yaitu kegiatan BMT yang digunakan oleh Nurul Huda, peran dan fungsi BMT yang dipopulerkan oleh Ismail Nawawi dan tujuan BMT yang digunakan oleh Hendi Suhendi. Pemilihan ketiga unsur fungsi

[97] Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intermediasi tersebut dinilai telah cukup sebagai *guide* dalam penelitian ini. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2.2.
***Mapping* Teoritik Fungsi Intermediasi BMT**

No	Unsur Utama	Variabel	Keterangan
1	Kegiatan BMT	a. *Bayt al-māl,* menerima titipan dana zakat, infaq, sadaqah, serta mendistribusikannya b. *Bayt al-tamwīl,* melakukan kegiatan pengembangan usaha–usaha produktif dan investasi	Digunakan oleh Nurul Huda dan Muhammad Heykal (2010)
2	Peran dan Fungsi BMT	a. Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi serta mengembangkan potensi ekonomi anggota b. Meningkatkan kualitas SDM c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat d. Menjadi perantara keuangan antara *aghniyā* dengan *ḍu'afā*, terutama untuk dana sosial e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana dengan pengguna dana.	Digunakan oleh Ismail Nawawi (2009)
3	Tujuan BMT	a. Mengembangkan potensi umat b. Menciptakan sumbangan aktif terhadap pemberdayaan umat. c. Menciptakan sumber pembiayaan dan modal d. Menumbuhkan usaha – uaha produktif e. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat f. Membantu pengusaha lemah g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.	Digunakan oleh Hendi Suhendi (2004)

Sumber: *Modifikasi peneliti, 2014.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembiayaan BMT

Istilah pembiayaan lahir dari pengertian *I trust*, yaitu 'saya menaruh kepercayaan'.[98] Dalam terminologi kekinian, pembiayaan berarti lembaga keuangan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh lembaga keuangan selaku *ṣāḥib al-māl.* Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[99]

Secara definitif, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[100] Definisi dari Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin ini merupakan definisi pembiayaan secara umum.

---

[98] Kasmir menjelaskan bahwa dalam lembaga keuangan konvensional, istilah pembiayaan biasa disebut kredit, baik berbentuk barang atau berbentuk uang, dimana dalam hal pembayarannya dilakukan dengan menggunakan metode angsuran. Selengkapnya dapat dibaca dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 72. Ismail menambahkan bahwa di dalam lembaga keuangan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena lembaga keuangan syariah memiliki skema yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, yaitu dalam bentuk pembiayaan. Selengkapnya dapat dibaca dalam Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

[99] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

[100] Ibid., 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad, pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[101] Dalam ranah BMT, Hertanto Widodo menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.[102] Dengan demikian pembiayaan berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan dan sekaligus merupakan aktivitas utama BMT.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[103]

---

[101] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 91.

[102] Hertanto Widodo, et al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 83.

[103] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2012), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan memiliki urgensitas dalam aktifitas BMT terutama sebagai alat untuk membantu kelancaran usaha nasabah sehingga diharapkan lebih berdaya. Selain itu tentu saja pembiayaan akan menghasilkan keuntungan bagi BMT itu sendiri dan secara otomatis akan menunjang upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu semakin besar jumlah pembiayaan serta semakin cepat perputaran uang untuk pembiayaan maka semakin baik akses yang ditimbulkannya.[104]

1. **Pembiayaan BMT berdasarkan Tujuan dan Sistem Transaksinya**

Menurut Adiwarman Karim, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan sistem transaksinya, yaitu;

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

---

[104] Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam modul koperasi jasa keuangan syariah tentang misi didirikan BMT yaitu mencari keuntungan dan membantu usaha nasabah serta membantu pemerintah. Selengkapnya dapat dibaca dalam Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.[105]

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang. Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap digunakan untuk melengkapi berbagai transaksi sebelumnya, terutama dalam hal jasa.

Senada dengan pendapat Adiwarman Karim, Ismail Nawawi[106] mengemukakan bahwa penyaluran dana dalam sistem lembaga keuangan syariah, akad-akad pembiayaan syariah yang populer dewasa ini adalah;

a. Berdasarkan prinsip bagi hasil *(Profit sharing)*
b. Berdasarkan Prinsip Jual-Beli *(Sale and Purchase)*
c. Berdasarkan Prinsip Sewa *(Operational Lease and Financial Lease)*
d. Berdasarkan Prinsip Jasa *(Fee-Based Services)*

Demikian juga Muhammad menyampaikan bahwa produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:[107]

---

[105] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 8.

[106] Ismail Nawawi. *Perbankan Syariah, Isu-Isu Manajemen, Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik,* (Jakarta, VIVPress, 2012), 576.

[107] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli *(Bay')*. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda *(transfer of property)*, dimana tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya yakni; pembiayaan *murābaḥah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istiṣna'*.
2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*ijārah*). Transaksi *ijārah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Prinsip ijārah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, lembaga keuangan dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mushārakah* dan pembiayaan *muḍārabah*.[108]

[108] Berdasarkan fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa pembiayaan *mushārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *mushārakah* ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek, baik nasabah maupun BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tertentu. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati kepada BMT. Sedangkan pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*saḥib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan *muḍārabah* dibedakan antara *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Yang membedakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut; *ḥiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qarḍ*, *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi).

2. Pembiayaan BMT menurut Sifat Penggunannya

Menurut Ismail Nawawi[109] pembiayaan dapat dibedakan menurut sifat penggunaannya yang terbagi menjadi 4 hal, sebagai berikut;

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun lainnya. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu;

1) Untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

---

muḍārabah mutlaqah dengan *muḍārabah muqayyadah* adalah pada *muḍārabah mutlaqah* cakupan kerja samanya lebih luas, yaitu tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Sedangkan pada *muḍārabah muqayyadah*, kerjasamanya dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Selengkapnya dapat dibaca dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003:40-50.

[109] Ismail Nawawi. *Perbankan Syariah, Isu-Isu Manajemen, Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik,* (Jakarta, VIVPress, 2012), 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiyaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *(capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.[110]

c. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.[111]

---

[110] Rehabilitasi yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya pulih kembali seperti semula. Modernisasi yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya. Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan. Proyek baru, yaitu membangun pabrik/industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.

[111] Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Berkaitan dengan kebutuhan produktif dan konsumtif, Syafi'i Antonio menyatakan bahwa pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga keuangan syariah dapat memenuhi pembiayaan jenis konsumsi sekunder dengan akad *al-bay' bitsaman ajil, al ijārah al muntahia bi tamlik, al*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembiayaan dengan prinsip jasa non profit

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awni* atau *tabarru'i* yakni akad yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan. Sistem pembiayaan ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Pembiayaan ini sering dikenal dengan istilah *qarḍ al-ḥasan* yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam setelah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi.

3. Pembiayaan BMT berdasarkan Kesepakatan dalam Akad

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, yaitu terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut;[112]

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar–benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani direalisasikan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus

---

mushārakah mutanaqiṣah atau *al-rahn*. Sedangkan pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat dilakukan pembiayaan komersial oleh lembaga keuangan syariah karena orang yang membutuhkan kebutuhan primer tergolong *ḍuafa* sehingga perlu diberi santunan dari zakat, infaq dan *ṣadaqah*.Selengkapnya dapat dibaca dalam Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

[112] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas Jasa

Dalam lembaga keuangan konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun BMT yang berdasarkan pada prinsip syariah, balas jasa dikenal dengan istilah bagi hasil. Sekalipun hasil yang didapatkan hampir sama, namun kedua istilah tersebut memiliki prinsip yang berbeda yang berimplikasi terhadap halal dan haramnya jasa yang didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mempelajari beberapa kajian teoritik yang berkaitan dengan pembiayaan lembaga keuangan syariah, penelitian ini menetapkan tiga unsur utama yang dipakai sebagai *guide* dalam penelitian yaitu pembiayaan berdasarkan sistem transaksi yang digunakan oleh Adiwarman Karim, pembiayaan menurut sifat penggunannya yang dipopulerkan oleh Ismail Nawawi dan pembiayaan berdasarkan kesepakatan dalam akad yang dipopulerkan oleh Kasmir. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur serta variabel yang digunakan dalam teoritik ini, dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2.3.
***Mapping* Teoritik Pembiayaan Syariah**

No	Unsur Utama	Variabel	Keterangan
1.	Pembiayaan berdasarkan sistem transaksi	1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.	Digunakan oleh Adiwarman Karim (2004)
2.	Pembiayaan menurut sifat penggunaannya	1. Pembiayaan produktif 2. Pembiayaan investasi 3. Pembiayaan konsumtif 4. Pembiayaan jasa/nonprofit	Digunakan oleh Ismail Nawawi (2010)
3.	Pembiayaan berdasarkan kesepakatan dalam akad.	1. Kepercayaan 2. Jangka waktu 3. Resiko 4. Balas Jasa	Digunakan oleh Kasmir (2008)

Sumber: Modifikasi peneliti, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemberdayaan, Intermediasi dan Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Menurut tafsir tematik departemen agama RI, pemberdayaan bermakna "upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *ḍu'afā* dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya."[113] Dalam al Qur'ān kata daya disebut sebagai "*al-quwwah*", dan di dalam berbagai variannya disebut sebanyak 33 kali.[114]

Menurut Hatta Abdul Malik, landasan pemberdayaan masyarakat secara Islami yaitu landasan filsafat sosial yang mendorong semua strata sosial manapun untuk mandiri.[115] Dengan kemandirian tersebut maka masyarakat menjadi lebih sejahtera dan berdaya. Bagi kaum muslimin yang enggan melaksanakan upaya pemberdayaan maka dianggap sebagai pendusta agama. Dalam al-Qur'an surah al-Mā'ūn ayat 1-5 disebutkan;

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
﴿٥﴾

[113] Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 11.

[114] Lihat, Fu'ad al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras al-Fād al-Qur'ān al-Karîm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 587-588.

[115] Hatta Abdul Malik , "Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan", *Jurnal Dimas*, Vol. 12, No. 2, (Maret, 2012), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, [116]

Menurut Quraish Syihab, pada ayat 1-3 dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Bin Walid, konon setiap minggu menyembelih unta. Suatu ketika ada anak yatim datang meminta namun justru dihardik dan diusir.[117]

Quraish Syihab menambahkan bahwa kata memberi makan maknanya bahwa setiap orang yang menganjurkan atau memberi tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang yang butuh. *Asbāb an-nuzūl*nya menunjukkan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapa saja walaupun mereka memberikan bantuan. Artinya bantuannya tidak tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan, seperti enggan membantu anak yatim disebabkan anak yatim tidak akan memberikan harapan apa-apa.[118]

Selanjutnya menurut Nur Khalik Ridwan[119], orang Islam dituntut untuk melakukan pemberdayaan karena harapan pada janji Allah terhadap orang yang membantu atau memberdayakan orang lain, yaitu akan diberi pahala yang berlipat ganda. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261-262 disebutkan;

---

[116] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), 1108.

[117] M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbaḥ*, Vol.15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 644-646.

[118] Ibid

[119] Nur Khalik Ridwan, *Tafsir Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas*, (Jakarta, Erlangga, 2008), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ
سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ
أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

> Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. [120]

Sedangkan menurut Abad Badruzzaman, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan dan diberdayakan, bahkan penyakit yang harus diobati. Islam telah menolak ketidakadilan dengan menerapkan pemberdayaan. Cara yang diajarkan dalam al-Qur'ān untuk memperdayakan kaum ekonomi lemah adalah sebagai berikut; a) menumbuhkan semangat kerja, b) kewajiban membayar zakat, c) pengharaman riba, d) pengharaman monopoli, e) pengharaman menimbun harta, dan f) membudayakan infak, serta g) membagikan *ghanimah*.[121]

---

[120] al-Qur'an, 2: 261-262.

[121] Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik ayat-ayat kaum Mustadh'afin dengan pendekatan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 147-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara normatif, perubahan menuju keberdayaan diperintahkan oleh Allah SWT, seperti dalam al-Qur'an surat al-Ra'du ayat 11 disebutkan;

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .. [122]

Menurut Ahmad al-Shawy, ما dalam ayat di atas berarti sesuatu, apa saja. Oleh karena itu bisa saja diartikan suatu keadaan yang belum berdaya menjadi keadaan yang lebih berdaya. Berubah menuju keadaan yang lebih berdaya merupakan salah satu bentuk bersyukur. Sedangkan bersyukur juga diperintahkan oleh Allah SWT.[123] Sedangkan menurut al-Baiḍawy, ما dalam ayat di atas dimaknai sikap yang dikaitkan dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah.[124]

Sifat pemberdayaan bukanlah sesaat atau berhenti pada satu program saja, namun harus tetap berkelanjutan. Bahkan pemberdayaan harus dilakukan dengan memperhitungkan hingga generasi berikutnya. Islam sendiri memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan generasi penerus dalam keadaan berdaya. Allah SWT menyampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9,

---

[122] al-Qur'an, 13: 11.

[123] Selengkapnya dapat dibaca dalam Ahmad al-Ṣawy, *Tafsir al-Ṣawy* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr), 267.

[124] Selengkapnya dapat dibaca dalam Al-Baiḍawy, *Tafsir al-Baiḍawy*, Juz III, (Beirut: Muassasah Sha'ban), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

> ... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. [125]

Quraish Syihab menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang ketetapan yang dilaksanakan menurut syara' tentang pembagian waris. Di dalamnya dijelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, misalnya terdapat kerabat, anak-anak yatim serta orang miskin, yang tidak mendapatkan bagian waris. Jika diketahui bahwa mereka membutuhkan harta tersebut maka seyogyanyalah diberikan sebagian, tentunya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian dilanjutkan dengan peringatan jikalau berada di sekeliling pemilik harta (orang yang sakit), mereka seringkali memberi nasihat kepada pemilik harta agar mewasiatkan kepada orang-orang tertentu sebagian dari harta yang ditinggalkannya, sehinga anak-anaknya sendiri terbengkalai.[126]

Pendapat yang disampaikan oleh Quraish Shihab ini hampir sama dengan pendapat Fakhruddin ar-Razi bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang sakit yang akan berwasiat.[127] Sedangkan Sayyid

---

[125] al-Qur'an, 4: 9.

[126] M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbaḥ*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 337.

[127] Fakhruddin Al-Razi, *Tafsir Al-Kabīr*, Vol. 5 (Beirut: Dār Al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭanṭawi berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar karena kekhawatiran akan mengalami keadaan seperti yang digambarkan ayat di atas.[128]

Jadi ringkasnya ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. *Mafhum mukhalafah*nya bahwa Allah mencintai orang-orang yang meninggalkan generasi sesudahnya dalam keadaan kuat atau berdaya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi,

المؤمِن القوِي خير واحب إلى اللهِ مِن المؤمِنِ الضعِيفِ وفِي كلٍ خير[129]

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada masing-masing terdapat kebaikan.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kuat adalah kehendak jiwa yang kuat dan kesediaan dalam setiap perkara-perkara akhirat. Dengan demikian seseorang yang memiliki sifat ini akan mempunyai *'azimah* yang kuat dalam amar makruf nahi mungkar, dan bersabar dalam setiap gangguan dan mampu untuk memikul segala kesulitan dalam pencapaian kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah.[130]

Semua elemen masyarakat memiliki peluang untuk melakukan pemberdayaan. Demikian juga pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan lembaga-

---

[128] Ṭanṭawī Jauhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t).

[129] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab al-Qadar, bab. Iman lil-Qadari wal-Idz'an lahu.

[130] Selengkapnya dapat dibaca dalam: An-Nawawi, *Al Minhaj Sharḥ Ṣaḥiḥ Muslim bin Hajjaj,* (Beirut: Dār Ihya' At Turoth al 'Arabi,1392 H), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga ekonomi juga memiliki peluang untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial juga memiliki peluang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya fungsi intermediasi ini untuk memudahkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Dalam hal ini Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah;

من نفس عن مؤمنٍ كربه مِن كربِ الدنيا نفس الله عنه كربه مِن كربِ يومِ القِيامهِ ومن يسر على معسرٍ يسر الله عليهِ فِي الدنيا والاخِرهِ ومن ستر مسلِما ستره الله فِي الدنيا والاخِرهِ[131]

> Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.

Bentuk utama pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT adalah menyelenggarakan pembiayaan-pembiayaan disertai dengan pembinaan. Sekalipun transaksi pembiayaan dalam BMT memiliki beberapa macam atau jenis, namun pembiayaan untuk usaha kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang meliputi *mushārakah* dan *muḍārabah* inilah yang semestinya bisa dikembangkan secara maksimal karena produk ini merupakan *core* dari lembaga keuangan syari'ah, termasuk BMT.

---

[131] Ṣaḥiḥ Muslim nomor 2699. Terdapat pula dalam Arbaun Nawawi no 36. Selengkapnya dapat dibaca pula dalam An Nawawi, at all, *Al-Durratun al-Salafiyah Sharah Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Terj. Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2006), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Syariah Nasional MUI dalam salah satu fatwanya yaitu fatwa nomor 14 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam LKS menyebutkan bahwa saat ini jika dilihat dari segi kemaslahatan, maka pembagian usaha sebaiknya dilakukan dalam prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).[132]

Secara normatif Allah SWT juga memerintahkan kerjasama ***mushārakah*** dan ***muḍārabah*** seperti dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

> dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [133]

Dewan Syariah Nasional MUI menggunakan ayat tersebut sebagai salah satu rujukan dalam memutuskan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan. Misalnya fatwa nomor 7 tentang ***muḍārabah***, fatwa nomor 8 tentang ***mushārakah***, fatwa nomor 29 tentang pembiayaan pengurusan haji, fatwa nomor 53 tentang akad ***tabarru'*** pada asuransi syariah dan sebagainya.

---

[132] Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.

[133] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 5:2. Sekalipun ayat tersebut tidak dikhususkan untuk persoalan tolong menolong dalam bisnis atau *asbāb al-nuzul*nya juga tidak berkaitan dengan bisnis, namun keumuman sebuah ayat dapat dipakai sebagai dalil dalam menghukumi atau menguatkan sebuah argumentasi. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat satu kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa pelajaran itu diambil dari umumnya lafadz dan bukan dari khusunya sebab (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). Ash-Shaukani, *Fatḥ al-Qadîr,* vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme pembiayaan hendaknya di*setting* sedemikian rupa sehingga bisa mengangkat harkat dan martabat kaum miskin menjadi lebih berdaya. Salah satu upaya untuk menciptakan pemberdayaan ini adalah dibudayakannya kebiasaan menabung dari nasabah yang mendapatkan pemberdayaan. Islam memerintahkan untuk mempersiapkan keadaan yang akan datang, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat **al-Ḥashr** ayat 18 sebagai berikut;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[134]

Dewan Syariah Nasional MUI juga menggunakan ayat tersebut sebagai salah satu rujukan dalam memutuskan beberapa fatwa, misalnya fatwa nomor 53 tentang akad ***tabarru'*** pada asuransi syariah, fatwa nomor 51 tentang ***muḍārabah mushtarakah*** dan sebagainya.

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa syariah Islam telah mengatur sedemikian rupa persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat, fungsi intermediasi dan pembiayaan-pembiayaan dengan pengaturan yang jelas dan sempurna.

---

[134] al-Qur'an, 59: 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan setelah mempelajari berbagai teori yang menunjang tema penelitian serta membaca penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut;

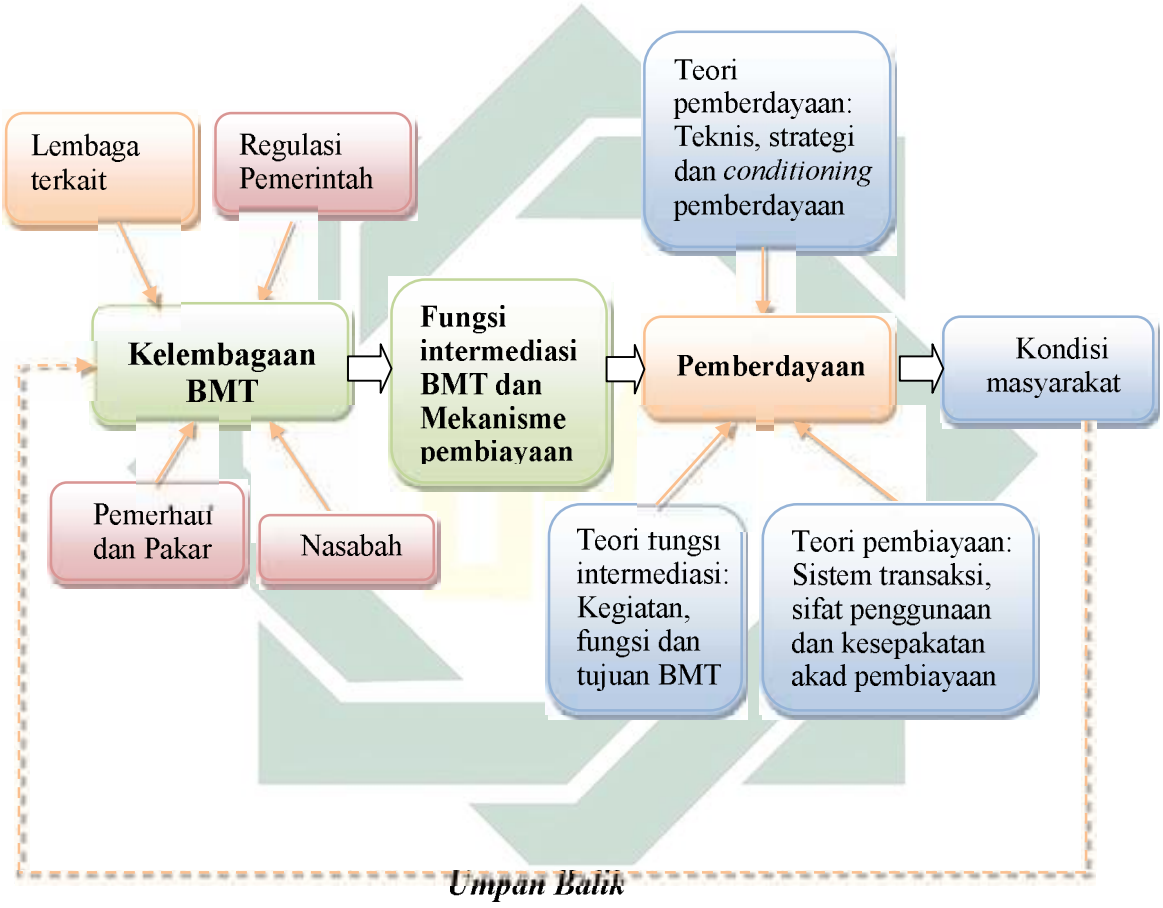

Gambar 2.4 Kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BMT

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan hal-hal berikut;

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT merespon pada tuntutan nasabah atau kelompok binaan, tuntutan lingkungan program,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga-lembaga terkait, para pemerhati dan pakar, serta tuntutan regulasi pemerintah.

2. Pemberdayaan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fungsi intermediasi BMT yang meliputi fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi intermediasi sosial. Selain itu juga memperhatikan mekanisme pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT.
3. Dengan adanya upaya pemberdayaan yang dilandasi oleh fungsi intermediasi dan mekanisme pembiayaan, maka ditemukan model pemberdayaan masyarakat melalui BMT. Terbentuknya model pemberdayaan ini dilandasi pula oleh teori-teori seputar pemberdayaan, fungsi intermediasi BMT serta teori pembiayaan. Fokus teori pemberdayaan meliputi teknis, strategi dan *conditioning* pemberdayaan. Fokus teori fungsi intermediasi meliputi kegiatan, fungsi dan tujuan BMT. Sedangkan fokus teori pembiayaan meliputi sistem transaksi, sifat penggunaan dan kesepakatan akad pembiayaan.
4. Model pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat akan menghasilakn pemberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan untuk; pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan menentukan kebutuhan, kemampuan megekspresikan gagasan, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, kemampuan memoboilisasi sumber-sumber informal, formal dan kemasyarakatan, serta kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa.[135] Jadi *goal setting* dari upaya pemberdayaan ini adalah keberdayaan, yaitu menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.[136]

[135] Selengkapnya dapat dibaca dalam Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*: *Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosial.* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 142.

[136] Ibid, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id